



PUTUSAN

Nomor : 08/B/2015/PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam sengketa _____ antara _____ :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEKERJAAN PENGADAAN TRUK

URINOIR 2 (DUA) UNIT DINAS KEBERSIHAN dan PERTAMANAN

KOTA SEMARANG PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2013, tempat

kedudukan di Jalan Supriyadi Nomor 30, Semarang, yang dalam sengketa ini

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/805 tertanggal 26 Maret 2014

memberikan kuasa kepada : -----

- (1) Abdul Haris, S.H.,MM. ; -----
- (2) Adie Siswoyo, S.H., M.H. ; -----
- (3) Kun Wijastuti R.. S.H. ; -----
- (4) Drs. Mustohar, S.H., M.Hum. ; -----
- (5) Umar. Sidik, S.H. ; -----
- (6) Budi Fitriansyah, S.H. ; -----
- (7) Marthika Hanindyah, S.H. ; -----
- (8) Patma Purnamawati, S.H. ; -----
- (9) Qurrotu Aini, S.H. ; -----
- (10) Muchammad Chassani, S.H. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Semarang, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 148, Semarang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT / PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N :



CV. KANA SURYA SEJAHTERA, berkedudukan di Semarang, dalam sengketa ini

diwakili oleh **MUNADI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur I
CV.

KANA

2

KANA SURYA SEJAHTERA, bertempat tinggal di Sumbergirang, Kecamatan

Lasem, Kabupaten Rembang, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

19 Februari 2014, memberikan kuasa kepada : -----

(1) Luhut Sagala, S.H.,M.H. ; -----

(2) Chandra Bowo N.,S.H., M.H. ; -----

(3) Wenang Noto Buwono, S.H., M.H. ;

(4) Dhoni Prawasto, S.H. ; -----

(5) Imam Setiadi, S.H. ; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor
Advokat, Kurator & Pengurus LDN ERNST, berkedudukan di Ruko Mega
Peterongan Jalan Kanal Nomor 5 C, Semarang, yang untuk selanjutnya disebut
sebagai : **PENGGUGAT / TERBANDING** ; -----

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, setelah
membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor :

08/PEN/2015/PT.TUN.SBY tanggal 13 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis



Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini ;

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

22/G/2014/PTUN.SMG tanggal 25 September 2014 ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 08/PEN.HS/2015/PT.TUN.SBY tanggal

4 Pebruari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah SURAT KEPUTUSAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN DINAS KEBERSIHAN dan PERTAMANAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG NOMOR : 050/121 TANGGAL 21 JANUARI
2014 PERIHAL : PEMUTUSAN KONTRAK (vide P.1 = T.2) ; -----

Menimbang,

3

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya mengambilalih dan menerima keadaan mengenai Duduknya Sengketa
sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 22/G/2014/PTUN.SMG tanggal 25 September 2014, sehingga diperoleh
kronologis kejadian sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat / Pembanding didasarkan atas dalil-dalil
yang intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah pemenang lelang untuk melaksanakan Paket Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Truk Urinoir 2 (dua) unit Dinas Pendidikan dan Pertamanan Kota Semarang Perubahan Anggaran Tahun 2013 dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) / Kontrak Nomor 050/3454/2013 tanggal 28 Oktober 2013 ; -----

- Bahwa paket pekerjaan tersebut telah diselesaikan dan diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 24 Desember 2013 ; -----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang oleh Tergugat dinyatakan terdapat

kekurangan pekerjaan, hal itu pendapat Tegugat akibat beda persepsi atas spesifikasi teknis hasil pekerjaan sebagaimana tertuang dalam RKS. Atas arahan Tergugat, Penggugat bersedia memperbaiki dan menyempurnakan pekerjaan meskipun perbedaan persepsi atas hasil pekerjaan tersebut tidak signifikan karena Penggugat telah berpedoman pada RKS. Bahkan Penggugat telah menyerahkan uang jaminan sebesar nilai paket pekerjaan pada tanggal 27 Desember 2013, akan tetapi pada masa penyempurnaan paket pekerjaan, Tergugat menerbitkan obyek sengketa yang berakibat tidak terbayarnya paket pekerjaan kepada Penggugat ; -----

- Bahwa Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

-----Pasal 93 ayat (1) : PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila : -----

- a. Kebutuhan barang / jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak ;

a.1. Berdasarkan

- a.1. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia barang / jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan



sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan ; -----

a.2. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia barang / jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ; -----

b. Penyedia barang / jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan

tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ; ----

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, PPK hanya dapat memutuskan

kontrak apabila kepada Penggugat telah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya masa pekerjaan. Sehingga apabila dihitung maka berakhirnya kontrak ditambah 50 hari jatuh pada tanggal 14 Februari 2014. Akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyempurnakan pekerjaannya sampai dengan tanggal tersebut dan justru menerbitkan obyek sengketa pada tanggal 21 Januari 2014 ; Dengan demikian obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ; --

- Bahwa ketentuan pada Lampiran II. 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai berikut : -----

S. Penghentian dan Pemutusan Kontrak ; -----

3. Pemutusan Kontrak dilakukan apabila : -----

a. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang / jasa sudah melampaui 5 % dari nilai kontrak ; -----

b. Penyedia lalai / cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ; -----



c. Penyedia

5

c. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan / atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang, dan / atau ;

d. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan / atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang ; -----

- Bahwa ketentuan tersebut di atas telah mengatur apabila Penggugat terlambat dalam

menyempurnakan / menyelesaikan pekerjaan, maka dikenakan denda sampai 50 hari bagi penyedia barang sebagaimana ketentuan di atas. Dengan demikian Tergugat dapat menerbitkan obyek sengketa bilamana waktu 50 hari atau besarnya denda telah melampaui 5 % dari nilai paket pekerjaan. Bahwa ternyata tenggang waktu 50 hari atau besarnya denda melebihi 5 % dari nilai paket pekerjaan belum terlampaui, Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa ; -----

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat dalam menerbitkan obyek

sengketa telah bertentangan dengan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Lampiran II. 2 huruf s angka (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ; -----

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah mengesampingkan Asas – Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik (AAUPB) , khususnya Asas Persamaan Perlakuan, Asas Kepercayaan, Asas Kecermatan / ketelitian dan Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang memutus sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan

Tergugat berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kebersihan dan

Pertamanan

6

Pertamanan Kota Semarang Nomor 050/121 tanggal 21 Januari 2014 perihal

Pemutusan Kontrak ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang Nomor 050/121 tanggal 21

Januari 2014 perihal Pemutusan Kontrak ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan

Jawaban tertanggal 30 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa obyek gugatan berupa Perjanjian Kontrak Nomor 050/3454/2013 tanggal

28 Oktober 2013 untuk pengadaan 2 unit truk urinoir adalah merupakan perjanjian

kontrak perdata yang kewenangan mengadilinya adalah pada Pengadilan Negeri

Semarang, sehingga gugatan Penggugat selayaknya ditolak atau tidak diterima dan

menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili

perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA : -----

- Bahwa dalil Penggugat poin 3 c, yang menyatakan menanggung kerugian akibat

penerbitan obyek sengketa sebesar nilai paket pekerjaan Rp.1.178.280.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah tidak benar ; -----

- Bahwa dalil Penggugat poin 4 tidak benar, karena timbulnya obyek sengketa karena Penggugat tidak dapat memenuhi pekerjaan sesuai kontrak ; -----

- Bahwa dalil Penggugat poin 7 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah diselesaikan dan diserahkan kepada Tergugat pada 24 Desember 2013 adalah tidak benar, karena pada saat itu Tergugat tidak pernah menerima penyerahan paket pekerjaan tersebut dari Penggugat dan mengenai Jaminan Pelaksanaan berlaku selama 60 hari kalender dari tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan 26 Desember 2013, sehingga

pernyataaan

7

pernyataaan Penggugat yang menyatakan uang sebesar nilai paket pekerjaan pada tanggal 27 Desember 2013 tidak jelas karena telah habis masa berlakunya jaminan pelaksanaan Nomor 032517130144 tertanggal 28 Oktober 2013 yang diterbitkan PT. BRI Tbk Kantor Cabang Semarang Pandanaran ; -----

- Bahwa dalil Penggugat pada nomor 8 dan nomor 9 adalah tidak benar, karena akan melampaui Tahun Anggaran 2013 sehingga bertentangan dengan ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dimana paket pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan secara multiyear ; -----
- Bahwa Tergugat menolak dalil - dalil Penggugat poin 10, 11, 12 dan 13 karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 dan penerbitan obyek sengketa adalah benar dan sesuai kewenangan dan fakta hukum yang ada. Sedangkan Penggugat secara de facto tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik, benar dan tepat waktu sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 050/3454/2013 tanggal 28 Oktober 2013 ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Menyatakan eksepsi yang diajukan Tergugat beralasan dan dapat diterima ; -----
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak - tidaknya

gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak - tidaknya gugatan

Penggugat tidak dapat diterima ; -----

2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Nomor 050/121 tanggal 21 Januari 2014

perihal Pemutusan Kontrak ; -----

3. Menghukum

8

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara

ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang diterima Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 Mei 2014 dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik yang diterima pada tanggal 21 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam Putusannya telah memutus dengan amar sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat

berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota

Semarang Nomor 050/121 perihal : Pemutusan Kontrak, tanggal 21 Januari 2014 ; ---

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang

diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas

Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang Nomor 050/121 perihal : Pemutusan

Kontrak, tanggal 21 Januari 2014 ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 294.500,- (dua ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 22/G/2014/PTUN.SMG diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 25 September 2014 dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukumnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut,
Tergugat telah mengajukan Permohonan Banding sebagaimana tercatat dalam Akta
Permohonan Banding Nomor : 022/G/2014/PTUN.SMG tanggal 1 Oktober 2014, dan

telah

9

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan
Banding Nomor : 022/G/2014/PTUN.SMG tanggal 2 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding tidak mengajukan Memori Banding
sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding
Nomor : 022/G/2014/PTUN.SMG tanggal 15 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya, kedua pihak telah diberikan kesempatan untuk melihat
berkas sebagaimana tercatat dalam Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara
Nomor : 022/G/2014/PTUN.SMG tanggal 4 Nopember 2014. Namun kedua pihak tidak
datang sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Tidak memeriksa Berkas Perkara
Nomor : 022/G/2014/PTUN.SMG tanggal 15 Desember 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding pada tanggal 1 Oktober 2014
mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 22/G/2014/PTUN.SMG tanggal 25 September 2014 yang berarti
enam hari setelah putusan diucapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 123
ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena itu secara formal permohonan
banding tersebut dinyatakan diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa dan meneliti berkas perkara yang antara lain terdiri dari :
Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 22/G/2014/PTUN.SMG tanggal 25 September 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Surat - Surat Bukti, Keterangan Saksi - Saksi, berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa pokok pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan

10

pengadilan (vide halaman 55 dan 56), adalah didasarkan kepada pendapat sebagai berikut :” *Bahwa meskipun sepintas terlihat sebagai pemutusan kontrak yang bersifat keperdataan yang berasal dari perjanjian (baca : hubungan kontraktual) antara Penggugat dan Tergugat, namun tindakan Tergugat a quo tersebut berdasarkan ketentuan hukum sebagai pejabat tata usaha negara yang mempedomani ketentuan hukum publik yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan ketentuan hukum khusus (lex spesialis) yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk didalamnya pemutusan kontrak sepihak oleh PPK, oleh karenanya bertitik tolak dari pemahaman hubungan hukum antara pengguna dan penyedia jasa yang ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara, maka Majelis Hakim berpendapat, dalam kapasitasnya sebagai administrasi negara, tindakan Tergugat melakukan pemutusan kontrak sepihak dalam sengketa aquo merupakan perbuatan hukum yang mengandung tindakan hukum tata usaha negara.” -----*



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan mengenai eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini : -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang Nomor 050/P121 tanggal 21 Januari 2014 perihal Pemutusan Kontrak ; -----

Menimbang, bahwa mencermati obyek sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, bahwa obyek sengketa a quo tidak dapat dipisahkan dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP/Kontrak) Nomor : 050/3454/2013 tanggal 28 Oktober 2013 , tentang Pekerjaan

Pengadaan

11

Pengadaan Truck Urinoir 2 (dua) unit Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang (vide Bukti T.1 = P.12) ; -----

Obyek sengketa aquo merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan substansi dalam SPPP/Kontrak Nomor 050/3454/2013 tanggal 28 Oktober 2013. Obyek sengketa, Surat Tergugat/Pembanding Nomor 050/121 tanggal 21 Januari 2014 (Bukti P.1 = T.2) merupakan rangkaian keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan hukum perdata, bukan merupakan keputusan tata usaha negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengadakan perjanjian jual beli, tender dan sebagainya, dikualifikasikan sebagai perbuatan dalam bidang hukum perdata dan tidak dalam fungsinya menggunakan wewenang hukum publik. Oleh karena itu, obyek sengketa aquo tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 , dan



sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 Nopember 2000, Nomor : 296 K/TUN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 Desember 2008, sehingga eksepsi Tergugat / Pembanding tentang kewenangan absolut pengadilan harus dinyatakan diterima dan gugatan Penggugat / Terbanding dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat / Pembanding dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi selebihnya dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Pertimbangan Hukum serta Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 22/G/2014/PTUN.SMG tanggal 25 September 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan, dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap tercantum dalam berkas perkara ini sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -

Undang

12

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Terbanding adalah pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 , Penggugat / Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan - peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ; -----



MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
22/G/2014/PTUN.SMG tanggal 25 September 2014 yang dimohonkan banding ; ----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat / Pembanding tentang kewenangan absolut pengadilan ; -

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat / Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat

pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus

lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi

13

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2015,

oleh : **DJOKO DWI HARTONO, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **H. SYAMSIR**

ALAM, S.H.,M.H., dan **DILMAR TATAWI, SH.**, masing - masing selaku Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan ini diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Rabu tanggal 4 Pebruari 2015 oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota, dibantu **DONALD H. SINAGA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya ; ----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. SYAMSIR ALAM, SH.,MH.

DJOKO DWI HARTONO, SH.

DILMAR TATAWI, SH.

Panitera Pengganti,

DONALD H. SINAGA, SH.

Perincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 18.000,-
2. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp. 161.000,-</u>
	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)